

WALI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak kewajiban berbagai pihak terkait vang penyelenggaraan pelayanan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan publik di Kota Banjar yang akuntabel serta efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum dalam Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, perlu disusun Standar Operasional Prosedur agar diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap tingkatan organisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;

Mengingat

- Tahun : 1. Undang-Undang Nomor 28 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik;

- 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11);
- 19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 35);
- 20. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 53);
- 21. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 5);
- 22. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
- 6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Dinas, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 7. Petugas Pemrosesan Perizinan adalah pegawai yang bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- 8. Tim Teknis Perizinan adalah unsur-unsur Perangkat Daerah teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
- 9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memeperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
- 10. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP Pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang wajib ditaati oleh pemberi dan / atau penerima layanan.
- 11. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat *OSS* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *OSS* untuk dan atas nama wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II STANDAR OPERASIONALPROSEDUR

Pasal 2

- (1) Kegiatan yang disusun SOP Pelayanan sebagai berikut:
 - a. SOP layanan informasi perijinan;
 - b. SOP layanan pendaftaran;
 - c. SOP layanan verifikasi perizinan dan non perizinan;
 - d. SOP penolakan surat izin:
 - e. SOP penerbitan surat izin; dan
 - f. SOP pencabutan surat izin.
- (2) SOP Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan f menggunakan aplikasi sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Daerah;
 - b. Aplikasi SICANTIK; dan
 - c. Aplikasi OSS.

(3) Rincian SOP Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Pengecekan status wajib pajak sebagai prasyarat pemberian layanan publik tertentu.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. izin usaha perdagangan;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin usaha restoran;
 - d. izin trayek; dan
 - e. izin usaha perikanan.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OSS yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Oprasional Prosedur pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

> Ditetapkan di Banjar pada tanggal 24 September 2020 WALI KOTA BANJAR,

ttd ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar pada tanggal 24 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA SANAN PUKUM DAN ORGANISASI,

TLAWAN,S.H.,M.Si

05 200312 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

RINCIAN SOP PELAYANAN

RINCIAN SOP PELAYANAN		
	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
Marine Bagga Carlo		
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	WALLKOTA DANIAD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		WALI KOTA BANJAR,
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585,		
2732815 Fax (0265)742585		ADE UU SUKAESIH
E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	LAYANAN INFORMASI PERIZINAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSA	ANA
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmnasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	pelayanan perijina 4. Dapat menjalan instruksi	ssikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan an kan fungsi dokumentasi, koordinasi dan tan informasi secara jelas (menjelaskan)
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLEN	
SOP LAYANAN PENDAFTARAN	1. Seperangkat Kom	puter
PERINGATAN	2. Seperangkat ATK PENCATATAN DAN PE	PNID ATLA AN
PERINGALAN		LINDA I AAN
	1. Buku Informasi	data alaktronik dan manual
	2. Disilipali sebagai	data elektronik dan manual

	Nomor SOP	
KOTA BANJAR	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
S. J.	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		WALI KOTA BANJAR,
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI DAERAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmnasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	 Memahami persy Mampu mengopr Mampu melaksa perijinan Dapat menjalan instruksi Mampu dalam m 	varatan perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLE	
SOP LAYANAN INFORMASI PERIZINAN SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAERAH	 Seperangkat Kon Aplikasi Daerah Seperangkat ATK 	•
PERINGATAN	PENCATATAN DAN P	PENDATAAN
	3. Resi Pendaftaran 4. Disimpan sebaga	i ni data elektronik dan manual

^	Nomor SOP	
KOTA BANJAR	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	<u> </u>	
	Tgl. Efektif	-
SO HATTANA BAG JA OLO BIRTH		
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	
	Disaman ordin	WALI KOTA BANJAR,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585		
E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	Nama SOP	LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI
DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKS	SANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan	1. Memahami pers	
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2. Mampu mengop	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmnasi		sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan	perijinan	
Pemerintah Daerah	4. Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan	
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang	instruks	
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara		nemeriksa dan menganalisa dokumen
Elektronik	6. Minimal lulusan	a SLTA / sederajat
4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan		
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman		
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian		
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan		
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLI	
1. SOP LAYANAN INFORMASI PERIZINAN	1. Seperangkat Kor	
2. SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI	2. Aplikasi SICANT	
APLIKASI SICANTIK	3. Seperangkat ATI	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN	
	 Resi Pendaftarar 	[]

	2. Disimpan sebag	ai data elektronik dan manual
	Nomor SOP	
KOTA BANJAR	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
St.	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		WALI KOTA BANJAR,
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar		
Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585		
E-mail: dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN		LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI
DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	OSS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	perijinan 4. Dapat menjala instruks	orasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan unkan fungsi dokumentasi, koordinasi dan memeriksa dan menganalisa dokumen
KETERKAITAN	PERALATAN/PERL	ENGKAPAN
SOP LAYANAN INFORMASI PERIZINAN SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS	 Seperangkat Ko Aplikasi OSS Seperangkat AT 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN	PENDATAAN

	1. Resi Pendafta	aran
	2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
	Nomor SOP	
Mora Banjar	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
St.	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		WALI KOTA BANJAR,
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585		
E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAERAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan		syaratan perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2. Mampu mengoprasikan komputer	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi		
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah		
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang	4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terk	
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara		
Elektronik		
4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan		
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERI	LENGKAPAN
SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI DAERAH	1. Seperangkat Ko 2. Aplikasi Daeral 3. Seperangkat A	omputer n

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Surat Permohonan Rekomendasi	
	2. Hasil Rekomendasi dari PD Teknis	
	Nomor SOP	
KOTA BANJAR	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
GLANDS BACK ON THE STATE OF THE	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		WALI KOTA BANJAR,
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
D man : apmptop@banjarkota.go.ia		LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	PERIZINAN MELALUI APLIKASI SICANTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	 Mampu mengop Mampu melaks perijinan Menguasai Peras Mampu dalam n 	yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen a Sarjana S1 / sederajat
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLI	ENGKAPAN
SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI SICANTIK	1. Seperangkat Kom	puter

	2. Aplikasi SICANTIK	
	3. Seperangkat ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Surat Permohon	an Rekomendasi
	2. Hasil Rekomend	lasi dari PD Teknis
	Nomor SOP	
KOTA BANJAR	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
SOLD STATE OF THE	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		WALI KOTA BANJAR,
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585		
E mail , domntan@harianlasta an id		ADE UU SUKAESIH
E-mail: dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE OU SUKAESIN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	N. GOD	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON
	Nama SOP	
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	Nama SOP KUALIFIKASI PELAK	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan	KUALIFIKASI PELAK	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	KUALIFIKASI PELAK 1. Memahami pers 2. Mampu mengop	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi	KUALIFIKASI PELAK 1. Memahami pers 2. Mampu mengop	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan	1. Memahami pers 2. Mampu mengop 3. Mampu melaks perijinan	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Memahami pers 2. Mampu mengop 3. Mampu melaks perijinan 4. Menguasai Pera	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memahami persi 2. Mampu mengop 3. Mampu melaksi perijinan 4. Menguasai Perai 5. Mampu dalam n	LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SANA yaratan perizinan rasikan komputer sanakan koordinasi terkait dengan pelayanan turan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait nemverifikasi dokumen

PERALATAN/PERL	ENGKAPAN
1. Seperangkat Komputer 2. Aplikasi OSS	
PENCATATAN DAN	
Surat Permohor Hasil Rekomend	
	01.00.0000
	01-09-2020
Tgl. Efektif	-
Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR,
	ADE UU SUKAESIH
Nama SOP	PENOLAKAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAREAH
KUALIFIKASI PELAK	SANA
perijinan 4. Menguasai Perat	
	1. Seperangkat Kom 2. Aplikasi OSS 3. Seperangkat ATK PENCATATAN DAN 1. Surat Permohor 2. Hasil Rekomend Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl Revisi Tgl. Efektif Disahkan Oleh: Nama SOP KUALIFIKASI PELAK 1. Memahami persy 2. Mampu mengopr 3. Mampu melaks perijinan 4. Menguasai Perat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLI	ENCKAPAN
SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI DAERAH SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI DAERAH SOP TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI OPD TEKNIS	1. Seperangkat Kom 2. Aplikasi Daerah 3. Seperangkat ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN	PENDATAAN
	2. Surat Penolak	ndasi dari PD Teknis kan Izin
ROTA BANJAR	Nomor SOP	01.00.0000
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
San Maria Andrews	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR,
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585		
E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	PENOLAKAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI SICANTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 	 Memahami persyaratan perizinan Mampu mengoperasikan komputer Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terk 	
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik		a Sarjana S1 / sederajat
 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian 		

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada		
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI SICANTIK SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI SICANTIK	Seperangkat Komputer Aplikasi SICANTIK Seperangkat ATK	
3. SOP TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI OPD TEKNIS	5. Seperangkat IIIK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN	PENDATAAN
	1. Hasil Rekomenda	
	2. Surat Penolakan	l IZIN
KGTA BANJAR	Nomor SOP	01.00.0000
	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
The said of the sa	Tgl. Efektif	_
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR,
Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN		PENOLAKAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI
DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	OSS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 	 Memahami persyaratan perizinan Mampu mengoperasikan komputer Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanar perijinan Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terk 	
 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang 		n Sarjana S1 / sederajat
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian		

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
 SOP LAYANAN PENDAFTARAN MELALUI APLIKASI OSS SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS SOP TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI OPD TEKNIS 	 Seperangkat Komputer Aplikasi OSS Seperangkat ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	 Hasil Rekomendasi dari PD Teknis Surat Penolakan Izin

	Nomor SOP	
NOTA DIAMAR	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
Contract Con	Tgl. Efektif	-
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar		
Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585		
E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	Nama SOP	PENERBITAN SURAT IZIN MELALUI
DAN NON PERIZINAN	Nama SOP	APLIKASI DAERAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELA	KSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha	1. Memahami persy	yaratan perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik	2. Mampu mengope	erasikan komputer
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status	3. Mampu melaks	anakan koordinasi terkait dengan
Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah	pelayanan perijii	nan
Daerah	4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan	
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang	terkait	
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik	5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat	
4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan		
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan		

	<u></u>	
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian		
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada		
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI	1. Seperangkat Komputer	
DAERAH	2. Aplikasi DAERAH	
	3. Seperangkat ATK	
	4. Scanner	
	5. Blanko Surat Izin	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Registrasi Sura	
Salinan Surat Izin diarsipkan bersama berkas permohonan izin	2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
	Nomor SOP	800 00000 000000 00000 00000
ROTA DEALLAR DEALLAR	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
MA BAQIK DI		
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar		
Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585		
E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	Nama SOP	PENERBITAN SURAT IZIN MELALUI
DAN NON PERIZINAN		APLIKASI SICANTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan	1. Memahami persyaratan perizinan	
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2. Mampu mengoperasikan komputer	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi		sanakan koordinasi terkait dengan
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan	pelayanan periji	
Pemerintah Daerah	4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan	
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang	terkait	
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik	5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat	
4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan		
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5 Pereturan Weli Keta Paniar Namer 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan		
5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan		

	<u></u>	
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan		
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian		
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada		
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLI	ENGKAPAN
SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI	 Seperangkat Komputer Aplikasi DAERAH 	
DAERAH		
	3. Seperangkat ATK	
	4. Scanner	
	5. Blanko Surat Izin	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN	PENDATAAN
-	1. Registrasi Surat Izin	
Salinan Surat Izin diarsipkan bersama berkas permohonan izin	2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
	Nomor SOP	8
ROTA PHILIPPIN BANJAR PHILIPPIN BANJAR	Tgl. Pembuatan	01-09-2020
	Tgl Revisi	
	Tgl. Efektif	-
Continue and should be seen a seen as a seen a		
PEMERINTAH KOTA BANJAR	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar		
Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585		
E-mail : dpmptsp@banjarkota.go.id		ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	Nama SOP	PENERBITAN SURAT IZIN MELALUI
DAN NON PERIZINAN		APLIKASI OSS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan	1. Memahami persyaratan perizinan	
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Mampu mengoperasikan komputer Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi		
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah	pelayanan perijinan	
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang	4. Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait	
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik	5. Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat	
4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan	o. Willima lulusali	Darjana Di / Scacrajat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
- oray arrain - or pada saca i mica,	1	

 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLE	ENGKAPAN
SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS	 Seperangkat Komp Aplikasi DAERAH Seperangkat ATK Scanner Blanko Surat Izin 	puter
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Salinan Surat Izin diarsipkan bersama berkas permohonan izin	1. Registrasi Surat Izin 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
BANJAR HILLIAN STATE OF THE STA	Nomor SOP Tgl. Pembuatan Tgl Revisi Tgl. Efektif	01-09-2020
PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Brigjen M. Isa Komplek perkantoran Purwaharja KM. 2 Kota Banjar Telp.(0265)742585, 2732815 Fax (0265)742585 E-mail: dpmptsp@banjarkota.go.id	Disahkan Oleh :	WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	Nama SOP	PENCABUTAN SURAT IZIN
DAN NON PERIZINAN DASAR HUKUM		IZ CARIA
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 	 KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami persyaratan perizinan Mampu mengoperasikan komputer Mampu melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan perijinan Menguasai Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait Minimal lulusan Sarjana S1 / sederajat 	

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan	
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan	
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian	
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP LAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SOP TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI OP TEKNIS	1. Seperangkat Komputer
	2. Aplikasi Daerah, SICANTIK dan OSS
	3. Seperangkat ATK
	4. Blanko Pencabutan Surat Izin
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Salinan Surat Pencabutan Izin harus diarsipkan	1. Kodefikasi Surat Pencabutan Izin
	2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual